



Otoritas Kufah Asy-Sya'bī dan Konstruksi Sanad: Kritik terhadap Pendekatan Joseph Schacht dalam Studi Hadis Tabi'in



Fahmi Riady¹ & Abdul Karim²

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

²Al-Azhar University, Egypt

*Corresponding author: fahmiriady@uin-antasari.ac.id

Abstract

This study aims to describe and critique Joseph Schacht's arguments regarding the historicity of the authority of Asy-Sya'bī (d. 103–110 AH), a prominent figure in Kufah, as presented in his monumental work "The Origins of Muhammadan Jurisprudence". Asy-Sya'bī's authority is widely recognized within the Islamic scholarly tradition, particularly in the *rijāl* literature that documents the credibility of hadith transmitters. However, Schacht posits a controversial hypothesis that the name of Asy-Sya'bī was often artificially employed by hadith scholars and early madhhab figures to reinforce legal positions. This research employs a qualitative-descriptive approach, utilizing documentary analysis and historical-critical methods on both primary and secondary sources. The analysis reveals that Schacht's claims are heavily influenced by his theoretical framework regarding the early development of Islamic law, including the concept of the common link as an indicator of fabricated chains of transmission (sanad). Although some of the evidence presented appears compelling, Schacht's generalization of asy-Sya'bī's authority is reductive and overlooks the contextual dynamics of scholarship during the Tabi'in period. Furthermore, critiques of the common link theory suggest that assumptions regarding the inauthenticity of the sanad cannot be accepted unconditionally. Therefore, this study affirms that asy-Sya'bī's position as a legal authority in Kufah remains significant and should not be disregarded in the study of Islamic legal history. Interpretations of asy-Sya'bī's role must take into account the complexity of knowledge transmission and authority in early Islamic times.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkritik argumen Joseph Schacht mengenai kesejarahan otoritas asy-Sya'bī (w. 103–110 H) seorang figur terkemuka di Kufah, sebagaimana dikemukakan dalam karya monumental *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Otoritas asy-Sya'bī diakui secara luas dalam tradisi keilmuan Islam, terutama dalam literatur *rijāl* yang merekam kredibilitas perawi hadis. Namun, Schacht mengajukan hipotesis kontroversial bahwa nama asy-Sya'bī kerap digunakan secara rekayasa oleh ulama hadis dan tokoh mazhab awal untuk memperkuat posisi hukum masing-masing. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode analisis dokumenter dan kritik historis terhadap data primer dan sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa klaim Schacht sangat dipengaruhi oleh konstruksi teoretisnya tentang perkembangan hukum Islam awal, termasuk konsep common link sebagai indikator fabrikasi sanad. Meskipun beberapa bukti yang diajukannya tampak kuat, generalisasi Schacht terhadap otoritas asy-Sya'bī cenderung reduktif dan mengabaikan konteks dinamika keilmuan pada masa tabi'in. Lebih jauh, kritik terhadap teori common link menunjukkan bahwa asumsi tentang ketidakotentikan sanad tidak dapat diterima secara mutlak. Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa posisi asy-Sya'bī sebagai otoritas hukum di Kufah tetap signifikan dan tidak dapat diabaikan dalam studi sejarah hukum Islam. Interpretasi terhadap peran asy-Sya'bī perlu mempertimbangkan kompleksitas transmisi ilmu dan otoritas pada masa awal Islam.

Keywords:

Kufah authority;
Common link;
Living tradition;
Joseph Schacht

Kata kunci:

Otoritas Kufah;
Common link;
Tradisi yang
hidup; Joseph
Schacht

Article History:

Received: 17-12-2024 | Revised: 03-05-2025, 20-06-2025 | Accepted: 23-06-2025



Pendahuluan

Apa yang dapat orang ketahui tentang ‘Āmir ibn Syarāḥīl asy-Sya‘bī (w. 103-110 H), otoritas Kufah terkemuka paruh kedua abad ke-1 Hijriyah? Joseph Schacht dalam *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* menyebutkan, bahwa asy-Sya‘bī adalah seorang otoritas senior Kufah terkemuka. Namun namanya secara palsu biasa digunakan oleh para ahli hadis untuk mendiskreditkan doktrin mazhab Irak kuno. Sebaliknya dengan pernyataan yang juga palsu, mazhab Irak kuno menggunakan otoritas asy-Sya‘bī untuk mendukung doktrin mereka.¹ Menurut Schacht, gagasan konvensional yang menempatkan asy-Sya‘bī sebagai pengkritik paling keras terhadap penggunaan *ra’yu* dan *qiyās* di kalangan mazhab Irak hanyalah rekayasa yang dibuat oleh para ahli hadis belaka. Ketika nama asy-Sya‘bī disebut untuk menentang bukti-bukti teks Kufah, pada hakikatnya adalah untuk mendukung tesis para ahli hadis. Sebaliknya untuk menentang kritik tersebut, mazhab Irak menjadikan asy-Sya‘bī meriwayatkan hadis-hadis yang mendukung *ra’yu* Irak dan membuatnya mendukung para Sahabat Nabi yang secara tidak langsung mendukung doktrin mazhab hukum kuno.²

Selain itu menurut Schacht, pendapat dan hadis yang menjelaskan hukum secara detail yang dianggap berasal dari asy-Sya‘bī adalah tidak otentik. Pendapat dan hadis tersebut sebaliknya menunjukkan asal-usul yang lebih belakangan, atau malah diragukan keasliannya. Karena itu doktrin yang diatribusikan kepada asy-Sya‘bī yang tampak serupa dengan pendapat Irak awal tidak dapat dipercaya. Ketika namanya muncul sebagai *common link* dalam hadis yang merefleksikan doktrin umum Irak dan dalam *isnād legal puzzles* yang dinisbatkan kepada ‘Alī, tidak dapat dipandang berasal dari asy-Sya‘bī, namun berasal dari seseorang dari generasi sesudahnya yang bertanggung jawab.³

Penggambaran Schacht mengenai otoritas Kufah asy-Sya‘bī (w. 103-110 H) ini sesuai dengan teorinya mengenai perkembangan hukum Islam.⁴ Schacht percaya bahwa *living tradition* (tradisi yang hidup) dari *ancient schools of law* (mazhab hukum kuno) yang umumnya berasal dari penalaran pribadi eksis terlebih dahulu, dan pada tahap kedua, *living tradition* tersebut kemudian diletakkan di bawah perlindungan Sahabat. Pada tahap ketiga, pada pertengahan abad ke-2 Hijriyah, bermunculan hadis-hadis Nabi yang disebarkan oleh para ahli hadis yang mengganggu dan mempengaruhi *living tradition*, yang oleh asy-Syāfi‘ī, hadis-hadis tersebut dipandang memiliki otoritas tertinggi di dalam hukum.⁵

Mazhab hukum kuno (*ancient schools of law*) secara retrospektif menjadikan *living tradition* dari doktrin otoritas-otoritas senior sebagai doktrin konstan mereka. Namun dalam praktiknya, hanya pendapat umum dari mazhab representatif saja yang diperhitungkan, bukan pendapat individu dari tokoh terkemuka dalam mazhab tersebut. Sifat anonim *living tradition* mazhab kuno ini terus dipertahankan hingga paruh kedua abad ke-2 H.⁶ Proyeksi terhadap *living tradition* dari

¹ Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (London: The Clarendon Press, 1953), 230.

² Joseph Schacht, *The Origins...*, 230.

³ Joseph Schacht, *The Origins...*, 231.

⁴ Baca artikel Fahmi Riady, Wardatun Nadhiroh, and Abdul Karim Bin Khairuddin, “Hadith in the Ancient Schools of Law According to Joseph Schacht,” *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hadis* 5, no. 1 (July 1, 2023): 61–78, <https://doi.org/10.15548/mashdar.v5i1.5996>, 64-72.

⁵ Joseph Schacht, *The Origins...*, 138.

⁶ Fahmi Riady, Wardatun Nadhiroh, and Abdul Karim Bin Khairuddin, “Hadith in the Ancient Schools of Law...”, 65.

otoritas-otoritas senior ini menurut Schacht merupakan fondasi teori hukum Islam yang bukan hanya dipraktikkan oleh mazhab hukum kuno (*ancient schools of law*) tetapi juga oleh tokoh-tokoh yang datang kemudian.⁷ Di antara otoritas-otoritas tersebut, sebagaimana yang dicatat oleh Schacht, adalah: otoritas senior Irak adalah: Syuraih (w. 76-99 H) di Kufah; Hasan al-Baṣrī (w. 110 H.) di Basrah; asy-Sya'bī (w. 103-110 H.) di Kufah; dan Ibrāhīm an-Nakha'ī (w. 96 H.) di Kufah.⁸ Adapun otoritas-otoritas senior di Madinah di antaranya adalah: Sa'īd ibn al-Musayyib (w. 90 H.); 'Urwah ibn Zubair (w. 94 H.); Abū Bakr ibn 'Abd ar-Raḥmān (w. 94 H.); 'Ubaidullāh ibn 'Abdillāh ibn 'Utbah (w. 94/98 H.); Khārijah ibn Zaid (w. 99/100 H.); Sulaimān ibn Yasār (w. 100 H.); Qāsim ibn Muḥammad (w. 106 H.), dan lain-lain.⁹

Pandangan Schacht mengenai otoritas Kufah, khususnya asy-Sya'bī, penting untuk dikaji. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa menurut Schacht, pendapat dan hadis yang menjelaskan hukum secara detail yang dinisbatkan kepadanya adalah tidak otentik.¹⁰ Hal ini tentu bertentangan dengan penggambaran sarjana Muslim yang menganggap asy-Sya'bī sebagai otoritas Kufah yang historis.¹¹

Kesimpulan Schacht yang kontroversial ini kurang mendapat perhatian dari para pengkaji hadis. Hanya sedikit tulisan yang membicarakannya, dan itupun tidak berkenaan secara langsung. Seperti tulisan Harald Motzki dalam *The Origins of Islamic Jurisprudence*. Motzki dalam tulisannya mengulas bagaimana Schacht yang tidak percaya kepada teori hukum dan kitab biografi yang disusun oleh sarjana Muslim, sehingga dia mengembangkan teorinya sendiri dengan berdasarkan pada karya kitab hukum (fiqh) awal. Di antara penggambaran Schacht mengenai perkembangan hukum Islam prakodifikasi adalah otoritas Irak senior, seperti asy-Sya'bī (w. 103-110 H.) yang dinilainya tidak otentik.¹² Tulisan lainnya adalah artikel Fahmi Riady, *Nama-nama Alternatif dalam Isnād menurut Joseph Schacht*. Fahmi memberikan penjelasan yang sama mengenai teori hukum Schacht, yaitu *living tradition* (tradisi yang hidup), dan bagaimana proyeksi *isnād* secara arbitrer kepada otoritas senior seperti asy-Sya'bī, otoritas mazhab Kufah.¹³ Begitu juga dalam artikelnya, *Hadis Legal Maxims Khiyār al-Majelis Menurut Joseph Schacht*, Fahmi menjelaskan bagaimana Schacht menjadikan hadis *legal maxims* sebagai data untuk menggambarkan perkembangan doktrin hukum pada masa prakodifikasi.¹⁴

Selebihnya tidak ditemukan artikel yang membahas secara khusus pandangan Schacht mengenai kesejarahan otoritas Kufah senior, asy-Sya'bī, menurut Schacht. Adapun penelitian lain berkenaan dengan pemikiran Schacht secara umum, dapat dilihat dalam: Ade Pahrudin,

⁷ Fahmi Riady, Wardatun Nadhiroh, and Abdul Karim Bin Khairuddin, "Hadith in the Ancient Schools of Law...", 66.

⁸ Joseph Schacht, *The Origins...*, 228-233.

⁹ Joseph Schacht, *The Origins...*, 243.

¹⁰ Joseph Schacht, *The Origins...*, 231.

¹¹ Lihat Jamāluddīn al-Mizzī, *Tahzīb Al-Kamāl Fī Asmā Ar-Rijāl*, ke-2, Ed. Basyār 'Awwād (Beirut: Al-Risālah, 1983), jilid XIV, 28-40.

¹² Harald Motzki, *The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before the Classical Schools* (Leiden: Brill, 2002), 26.

¹³ Fahmi Riady, "Nama-Nama Alternatif dalam Isnād Menurut Joseph Schacht," *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 3, no. 2 (January 2, 2022): 31–56, <https://doi.org/10.15548/mashdar.v3i2.2938>, 41.

¹⁴ Fahmi Riady, 'Hadis Legal Maxims Khiyār al-Majelis menurut Joseph Schacht', *al-Munir: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.24239/al-munir.v6i1.693>, 123.

Pemikiran Joseph Schacht dalam Studi Hadis Kontemporer di Indonesia;¹⁵ Salma Oktaviani;¹⁶ Nur Hamidah Pulungan;¹⁷ Amin Iskandar dan Dwi Umardani;¹⁸ Gian Nitya Putri dkk;¹⁹ Ulumuddin dkk;²⁰ Fitri Wahyuni dkk;²¹ dan lain-lain. Karena itu dalam artikel ini, penulis ingin menambahkan khazanah pemikiran hadis Joseph Schacht berkenaan otoritas Kufah senior, *asy-Sya'bi*, yang tidak pernah dibahas oleh artikel-artikel lainnya. Penulis juga akan memberikan kritik atas pandangan Schacht mengenai otoritas Kufah senior, *asy-Sya'bi*.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memfokuskan kajian dalam artikel ini pada kesejarahan otoritas Kufah senior, *asy-Sya'bi*, menurut Schacht. Sementara tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengkritik kesejarahan otoritas Kufah senior, *asy-Sya'bi*, yang dipandang Schacht sebagai tidak otentik. Kajian ini diharapkan memberikan tambahan baru pada pemikiran hadis Joseph Schacht yang jarang diteliti oleh peminat orientalisme hadis.

Artikel ini menggunakan riset kepustakaan (*library research*). Sumber utama penulisan adalah karya Joseph Schacht, "*The Origins of Muhammadan Jurisprudence*" dan literatur biografi lain yang memberikan informasi tentang otoritas Kufah senior, *asy-Sya'bi*. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-historis-kritis dengan metode dokumenter sebagai teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kritis dengan menggunakan teori historiografi dan kritik sanad. Teori historiografi digunakan untuk mengkritisi kontruksi naratif Schacht. Sementara kritik sanad untuk menilai kualitas sanad yang dinisbatkan kepada *asy-Sya'bi*. Selain menggunakan sumber-sumber alternatif untuk menganalisis hasil temuan Schacht mengenai otoritas senior *asy-Sya'bi*, peneliti juga akan menguji metodologi dan asumsi yang dibangun Schacht berkenaan dengan otoritas Kufah senior, *asy-Sya'bi*.

Pembahasan

Kesejarahan *asy-Sya'bi* menurut Sarjana Muslim

Dalam catatan sarjana Muslim, *asy-Sya'bi* adalah otoritas Kufah yang kesejarahannya otentik. Informasi mengenai dirinya dihimpun secara lengkap dalam kitab-kitab biografi, meski terdapat sedikit perbedaan mengenai tahun lahir dan tahun wafatnya. *Asy-Sya'bi* memiliki popularitas dan kelebihan yang tidak diragukan oleh para ulama sezaman atau sesudahnya. Dia disepakati sebagai perawi yang *siqah*. Namanya termasuk menjadi rujukan utama dalam kitab-kitab hadis, khususnya *al-Kutub as-Sittah*.

¹⁵ Ade Pahrudin, 'Pemikiran Joseph Schacht dalam Studi Hadis Kontemporer di Indonesia', *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 6 (2021).

¹⁶ Salma Oktaviani, 'Pemikiran Joseph Schacht terhadap Hadis', 2023.

¹⁷ Nur Hamidah Pulungan, 'Skeptisisme Joseph Schacht Terhadap Studi Hadis Kajian Buku the Origins of Muhammadan Jurisprudence', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022).

¹⁸ Amin Iskandar and Dwi Umardani, 'Analisis Dan Kritik Pada Pandangan Joseph Schacht Terhadap Hadis Dan Hukum Islam', *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 2 (2020).

¹⁹ Gian Nitya Putri, Hilda Meylani, and Icha Agustina, 'Kritik Hadis Menurut Orientalis: Studi Komparatif Pemikiran G.H.A Juynboll dan Joseph Schacht', *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies* 1, no. 1 (21 November 2022): 59–70, <https://doi.org/10.59029/int.v1i1.3>.

²⁰ Ulumuddin Ulumuddin, Wardatur Rike Uyunul Mukarromah, and Umi Sumbullah, 'Joseph Schacht, Teori Skeptisisme Hadist Dan Bantahan Sarjana Muslim Terhadapnya', *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 3 (2022).

²¹ Fitri Wahyuni, Memed Khumaedi, and Andi Fathul Faiz Aripai, 'Kritik Karya Joseph Schacht Dalam Studi Hukum Islam: Perspektif Historis-Filologis Dan Kontroversi Akademis', *Nashr Al-Islam: Jurnal Kajian Literatur Islam* 6 (2024), <https://journalpedia.com/1/index.php/jkli/article/view/2695/2719>.

‘Āmir ibn Syarāḥīl asy-Sya‘bī, al-Kufī, berasal dari suku Sya‘b Hamdān, ibunya dari suku Sabyi Jalūlā. Lahir pada enam tahun masa kekhalifahan ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb (w. 23 H),²² yaitu tahun 21 Hijriyah.²³ Menurut Aḥmad ibn Yūnus, asy-Sya‘bī lahir tahun 28 Hijriyah, mendekati apa yang dikatakan oleh Ḥajjāj al-A‘war dari Syu‘bah, di mana Abu Ishāq mengatakan kepadanya, bahwa usia asy-Sya‘bī lebih tua darinya setahun atau dua tahun. Abu Ishāq lahir tahun 33 Hijriyah.²⁴

Mansūr ibn ‘Abd ar-Raḥmān al-Gudānī mengatakan, sebagaimana yang dikatakan sendiri oleh asy-Sya‘bī, bahwa dia telah berjumpa dengan lima ratus sahabat Rasulullah Saw. Mereka berkata, bahwa ‘Alī, Ṭalḥah, dan az-Zubair, ada di surga.²⁵ Penulis *Tahzīb Al-Kamāl* mendaftarkan sejumlah nama Sahabat dan *at-tābi‘ī* yang dari mereka asy-Sya‘bī menerima hadis. Hubungan antara mereka dan asy-Sya‘bī, sebagaimana kode yang diberikan oleh al-Mizzī, dapat dilihat dalam berbagai kitab-kitab hadis, khususnya *al-Kutub as-Sittah*.²⁶

Begitu juga hubungan antara asy-Sya‘bī dan murid-muridnya. Al-Mizzī telah mendaftarkan sejumlah besar nama murid-murid asy-Sya‘bī, di antaranya adalah Sa‘īd ibn ‘Amr ibn Asywa‘, ‘Abd Allāh ibn Abī as-Safar, dan Ismā‘īl ibn Abī Khālid, yang merupakan *rijāl* Imam al-Bukhārī (w. 256 H). ‘Abd al-Malik ibn Sa‘īd ibn Abjar, Zubaid al-Yāmiy, al-Ḥakam ibn ‘Utaibah, dan Abū Ḥuṣain ‘Usmān ibn ‘Āsim al-Asadiy, yang merupakan *rijāl* Imam Muslim (w. 261 H).²⁷

Popularitas asy-Sya‘bī sebagai ulama besar ditegaskan oleh sejumlah ulama, seperti Sufyān ibn ‘Uyainah (w. 198 H) yang mengatakan, bahwa tokoh setelah para Sahabat Nabi adalah Ibn ‘Abbās pada zamannya, asy-Sya‘bī pada zamannya, dan aṣ-Ṣaurī pada zamannya. Mijlaz mengatakan: “Aku tidak mengetahui pada mereka ada orang yang lebih berpengetahuan dalam hal agama daripada asy-Sya‘bī.” Di mana hal yang senada juga dikonfirmasi oleh Asy‘aṣ ibn Siwwār, ‘Abd al-Malik ibn ‘Umair, dan Sa‘īd ibn ‘Abd al-‘Azīz dari Makhūl.²⁸ Dalam kitab al-Hikmah, Abū al-Ḥasan al-Madā‘inī mengatakan, asy-Sya‘bī pernah ditanya perihal semua ilmu yang dia miliki. Asy-Sya‘bī menjawab, bahwa semua itu dia peroleh dengan cara menyingkirkan segala duka cita, melakukan perjalanan ke berbagai negeri, bersabar seperti kesabaran burung merpati, dan bersegera seperti bersegeranya burung gagak.²⁹

Ibn Syubrumah meriwayatkan di mana asy-Sya‘bī berkata: “hingga saat ini aku belum pernah menulis dengan tinta di atas kertas, tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hadis kepadaku kecuali aku dapat mengingatnya, dan aku tidak memerlukan orang itu untuk mengulangi riwayatnya kepadaku.” Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Syubrumah juga, asy-Sya‘bī berkata: “selama dua puluh tahun Aku tidak pernah mendengar seorang pun meriwayatkan sebuah hadis, kecuali Aku lebih tahu daripadanya. Aku telah lupa akan sejumlah ilmu, yang sekiranya ada seseorang dapat menghafalnya, maka dia akan menjadi orang yang alim.³⁰ Kemudian sebagaimana diriwayatkan oleh Yūnus ibn Muslim dari Wādi‘in ar-Rāsibī, asy-

²² Jamāluddīn al-Mizzī, *Tahzīb Al-Kamāl Fī Asmā Ar-Rijāl*, ke-2 (Beirut: Al-Risālah, 1983), Jilid XIV, 28.

²³ Syamsu ad-Dīn az-Zahabī, *Siyar A‘lām an-Nubalā*, Ke-3 (Beirut: Muasasah ar-Risālah, 1985), Jilid IV, 295.

²⁴ Syamsu ad-Dīn az-Zahabī, *Siyar A‘lām...*, 296.

²⁵ Jamāluddīn al-Mizzī, *Tahzīb Al-Kamāl...*, 34.

²⁶ Jamāluddīn al-Mizzī, *Tahzīb Al-Kamāl...*, 29-31.

²⁷ Jamāluddīn al-Mizzī, *Tahzīb Al-Kamāl...*, 28-33.

²⁸ Jamāluddīn al-Mizzī, *Tahzīb Al-Kamāl...*, 34-35.

²⁹ Syamsu ad-Dīn az-Zahabī, *Siyar A‘lām...*, 300.

³⁰ Syamsu ad-Dīn az-Zahabī, *Siyar A‘lām...*, 301.

Sya'bi berkata: "Aku tidak meriwayatkan sesuatu lebih sedikit dari syair, sekiranya Aku menghendaki, Aku bisa membacakannya syair kepada kalian selama sebulan tanpa mengulanginya."³¹ Dengan popularitas dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh asy-Sya'bi, maka para kritikus hadis seperti Yahyā ibn Ma'in, Abū Zur'ah, dan lain-lain, menilai asy-Sya'bi sebagai seorang yang *siqah*.³²

Menurut Ishāq ibn Yahyā ibn Ṭalhah, asy-Sya'bi wafat di Kufah tahun 105 Hijriyah, dalam usia 77 tahun.³³ Adapun menurut Abū Nu'aim al-Faḍl dan Abān ibn 'Amr ibn 'Usmān, asy-Sya'bi wafat tahun 104 Hijriyah. Sementara menurut Muhammad ibn Sa'd dan lainnya, asy-Sya'bi wafat tahun 103 Hijriyah.³⁴ Al-Mizzī di dalam kitabnya *Tahzīb Al-Kamāl*, selain mencatat tahun wafat asy-Sya'bi sebagaimana tersebut di atas, dia juga mencatat sejumlah perbedaan lainnya. Menurut 'Alī ibn al-Madīnī tahun wafat asy-Sya'bi adalah antara tahun 106 dan 107 Hijriyah. Ahmad ibn Ḥanbal dari Yahyā ibn Sa'īd al-Qaṭṭān menyebutkan tahun wafat asy-Sya'bi sebelum wafatnya al-Ḥasan. Al-Ḥasan disepakati wafat tahun 110 Hijriyah.³⁵

Kesejarahan asy-Sya'bi menurut Schacht

Schacht mengakui, sebagaimana catatan biografi sarjana Muslim, asy-Sya'bi adalah otoritas senior Kufah terkemuka. Namun berdasarkan penelitiannya, Schacht mendapati, bahwa nama asy-Sya'bi biasa digunakan secara palsu oleh para ahli hadis untuk mendiskreditkan doktrin mazhab Irak kuno. Sebaliknya dengan pernyataan yang juga palsu, mazhab Irak kuno menggunakan nama asy-Sya'bi untuk mendukung doktrin mereka.³⁶

Schacht mencontohkan kasus di mana asy-Sya'bi ditempatkan sebagai pengkritik paling keras terhadap penggunaan *ra'yu* dan *qiyās* di kalangan mazhab Irak. Padahal menurut Schacht, gagasan konvensional seperti ini hanyalah rekayasa yang dibuat oleh para ahli hadis. Schacht mengutip perkataan yang dinisbatkan kepada Syuraiḥ (w. 78 H) yang menentang *qiyās*.

قَالَ شُرَيْحُ إِنَّ السُّنَّةَ سَبَقَتْ قِيَاسَكُمْ هَذَا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا مَا أَخَذْتُمْ بِالْأَثَرِ

Syuraiḥ berkata: Sesungguhnya sunnah telah mendahului *qiyās* kalian ini, maka ikutilah dan janganlah kalian berbuat *bid'ah* (dalam agama). Karena sesungguhnya kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang kepada *atsar* (tradisi/jejak dari Nabi dan para sahabat).³⁷

Pernyataan Syuraiḥ yang dikenal oleh al-Auzā'ī (w. 157 H), sebagaimana terdapat dalam riwayat asy-Syāfi'ī, kemudian muncul dalam sunan ad-Dārimī (w. 255 H) dengan *isnād* otoritas Irak, di mana dijelaskan bahwa asy-Sya'bi menambahkan catatannya sendiri untuk melawan *qiyās* (analogi).³⁸

³¹ Syamsu ad-Dīn az-Zahabī, *Siyar A'lām...*, 302.

³² Jamāluddīn al-Mizzī, *Tahzīb Al-Kamāl...*, 35.

³³ Muhammad Ibn Sa'd, *Aṭ-Ṭabaqāt al-Kubrā*, 'Alī Muḥammad 'Umr (Kairo: al-Maktabah al-Khānījī, 2001), Jilid VIII, 373.

³⁴ Muhammad Ibn Sa'd, *Aṭ-Ṭabaqāt al-Kubrā...*, 374.

³⁵ Jamāluddīn al-Mizzī, *Tahzīb Al-Kamāl...*, 39.

³⁶ Joseph Schacht, *The Origins...*, 230.

³⁷ Muhammad ibn Idris Asy-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Ed. Rif'at Fawzī, Cet. I (ttp.: Dār al-Wafā, 2001), Jilid 9, 275.

³⁸ Joseph Schacht, *The Origins...*, 130.

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهَذَلِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ مُرَادٍ فَقَالَ يَا أَبَا أُمَيَّةَ مَا دِيَةُ الْأَصَابِعِ قَالَ عَشْرُ عَشْرٍ قَالَ يَا سُبْحَانَ اللَّهِ أَسَوَاءُ هَاتَانِ جَمَعَ بَيْنَ الْخِنْصِرِ وَالْإِبْهَامِ فَقَالَ شُرَيْحٌ يَا سُبْحَانَ اللَّهِ أَسَوَاءُ أُذُنِكَ وَيَدُكَ فَإِنَّ الْأُذُنَ يُوَارِيهَا الشَّعْرُ وَالْكُمَةُ وَالْعِمَامَةُ فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَيُحَكُّ إِنَّ السُّنَّةَ سَبَقَتْ قِيَاسَكُمْ فَاتَّبِعْ وَلَا تَبْتَدِعْ فَإِنَّكَ لَنْ تَضِلَّ مَا أَخَذْتَ بِالْأَثَرِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لِي الشَّعْبِيُّ يَا هَذَلِيُّ لَوْ أَنَّ أَحَنَفَكُمْ قُتِلَ وَهَذَا الصَّبِيُّ فِي مَهْدِهِ أَكَانَ دِيَّتُهُمَا سَوَاءً قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَيُّ الْقِيَاسِ.

Telah memberitahukan kepada kami Hajjāj al-Baṣrī, telah menceritakan kepada kami Abū Bakr al-Huḏālī, dari asy-Sya'bi: "Aku pernah menyaksikan Syuraiḥ, lalu seseorang dari Murād mendatanginya, dia bertanya: "Wahai Abu 'Umayyah, apa diyat bagi jari-jemari?, "dia menjawab: "sepuluh, sepuluh." Laki-laki itu berkata: "*Subhāna Allāh*, apakah kedua jari ini, antara kelingking dengan ibu jari disamakan diatnya?," saat itu Syuraiḥ menjawab: "*yā Subhāna Allāh*, bukankah sama antara telinga dan tanganmu?, bukankah telinga dikelilingi rambut, topi, dan surban. Dengan posisinya yang demikian, apakah terus diatnya setengah dan diyat tangan juga setengah?. Sayang sekali, sesungguhnya sunnah telah lebih dulu memberikan keputusan hukum dibandingkan *qiyās* yang kamu lakukan. Ikutilah sunnah dan janganlah kamu membuat *bid'ah*. Sungguh kamu tidak akan tersesat jika mengikuti *atsar*." Abū Bakr berkata: "asy-Sya'bi bertanya kepadaku: "Wahai Huḏālī, jika seorang yang pincang di antara kalian dibunuh, kemudian ada seorang bayi dibunuh, apakah diatnya sama? Saat itu aku menjawab: "ya, sama." Kemudian, asy-Sya'bi berkata: "Jika demikian di mana posisi *qiyās*?." ³⁹

Dalam dialog antara Syuraiḥ dan Murād tampak Syuraiḥ mengkritik *qiyās* (analogi) yang digunakan oleh Murād dengan mengedepankan sunnah. Adapun dalam komentarnya, asy-Sya'bi menegaskan bahwa prinsip *qiyās* (analogi) tidak dapat diterapkan pada hukum yang telah ditetapkan oleh sunnah, seperti dalam hal diyat.

Namun doktrin yang dinisbatkan kepada asy-Sya'bi ini, yaitu dengan pernyataan-pernyataan yang menentang *qiyās*, menurut Schacht berlawanan dengan pendapat mazhab Irak yang umumnya seragam mendukung *qiyās*. ⁴⁰

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : أَبْنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ : أَبْنَا دَاوُدُ بْنُ الْحَصَيْنِ : أَنَّ أَبَا عَطْفَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ

³⁹ Abū Muḥammad 'Abd Allāh ad-Dārimī, *Musnad Ad-Dārimī al-Ma'rūf Bi-Sunan Ad-Dārimī*, Ed. Ḥusain Salīm Asad (Riyāḍ: Dār al-Mugnī, 1420), Jilid I, 283.

⁴⁰ Joseph Schacht, *The Origins...*, 130.

بْنِ الْحَكَمِ أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ مَا فِي الضَّرْسِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ فِيهِ حَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ. قَالَ فَرَدَّنِي مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ أَتَجْعَلُ مُقَدَّمُ الْفَمِ مِثْلَ الْأَضْرَاسِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْ لَا تَعْتَبِرُ إِلَّا بِالْأَصَابِعِ عَقْلُهَا سَوَاءٌ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَأْخُذُ. عَقْلُ الْأَسْنَانِ سَوَاءٌ وَعَقْلُ الْأَصَابِعِ سَوَاءٌ. فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرُ الدِّيَةِ، وَفِي كُلِّ سِنَّ نِصْفُ عَشْرِ الدِّيَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

Telah memberitahukan kepada kami Muḥammad ibn al-Ḥasan, telah memberitahukan kepada kami Mālik bin Anas, telah memberitahukan kepada kami Dāwud ibn al-Ḥuṣain: bahwa Abū Ghatafān mengabarkan kepadanya bahwa Marwān ibn al-Ḥakam mengutusnyanya kepada Ibnu ‘Abbās untuk menanyakan kepadanya tentang (diyat) gigi geraham? Ibnu Abbas menjawab: “Diyatnya adalah 5 ekor unta.” Abū Ghatafān berkata lebih lanjut, bahwa Marwān mengutusku kembali kepada Ibnu ‘Abbās untuk menanyakan kepadanya, “Apakah engkau berpendapat bahwa gigi depan sama dengan gigi geraham?” Ibnu ‘Abbās menjawab: “mengapa kamu tidak membandingkannya dengan jari jemari yang diyatnya adalah sama?”

Muḥammad ibn al-Ḥasan berkata: kami mengikuti pendapat Ibn ‘Abbās. Bahwa diyat untuk gigi sama, dan diyat untuk jari jemari adalah juga sama. Setiap jari diyatnya sepersepuluh diyat (penuh), dan setiap gigi separuh dari sepersepuluh diyat (penuh). Itulah pendapat Abū Ḥanīfah dan pendapat umum ahli fiqih kami.⁴¹

Penjelasan dalam *Muwatta’ Mālik* riwayat asy-Syaibānī (w. 189 H) ini dapat juga dilihat pada kitab *al-Umm* asy-Syāfi’ī (204 H).⁴² Pada teks Asy-Syaibānī jelas mengatakan, bahwa Abū Ḥanīfah (w. 150 H) dan umumnya ahli fiqih mazhab Irak (termasuk di dalamnya asy-Sya’bī) sependapat dengan Ibn ‘Abbās yang memberikan jawaban bahwa diyat untuk gigi geraham adalah 5 ekor unta (separuh dari sepersepuluh diyat penuh 100 ekor unta). Adapun ketika ditanyakan apakah gigi depan disamakan dengan gigi geraham, Ibn ‘Abbās menggunakan *qiyās* jari-jemari untuk menegaskan kesetaraan diyat antara gigi depan dan geraham. Berdasarkan perbedaan teks ini kemudian Schacht berkesimpulan bahwa nama asy-Sya’bī dan Syuraiḥ telah dipinjam oleh para ahli hadis untuk menentang penggunaan *qiyās*.⁴³

Schacht juga memberikan contoh-contoh lain berkenaan dengan nama asy-Sya’bī yang digunakan oleh ahli hadis untuk menentang *ra’y* dan *qiyās*.⁴⁴ Seperti di dalam Sunan ad-Dārimī, *bāb at-Tawarru’ ‘an al-Jawāb fīmā laisa fīhi Kitābun wa lā Sunnatun*, bab 7, nomor hadis 109. Dalam riwayat tersebut asy-Sya’bī menceritakan tentang seseorang yang mendatangi Sahabat Ibn

⁴¹ Asy-Syaibānī Muḥammad ibn al-Ḥasan, *Kitāb Al-Muwatta’ Mālik Ibn Anas*, Ṣafwān Dāwūdī (Damaskus: Dār al-Qalam, 2020), 442.

⁴² Muḥammad ibn Idris Asy-Syāfi’ī, *Al-Umm*..., Jilid IX, 110.

⁴³ Joseph Schacht, *The Origins*..., 130.

⁴⁴ Joseph Schacht, *The Origins*..., 130-131.

Mas'ūd (w. 32/33 H), menanyakan sesuatu padanya, dan Ibn Mas'ūd memberikan jawabannya. Setelah itu asy-Sya'bī kemudian diminta memberikan jawaban menurut pendapatnya (*ra'yu*). Menurut asy-Sya'bī, menyanyikan sebuah lagu lebih dia sukai daripada memberikan pendapatnya sendiri (*ra'yu*).⁴⁵ Begitu juga di hadis nomor 110, asy-Sya'bī memperingatkan untuk menjauhi penggunaan *qiyās*.⁴⁶ Begitu juga di dalam *bāb Taghayyuri az-Zamān wa mā Yahduṣu fih* (22), nomor hadis 197, 198, 201, 204.⁴⁷ Kemudian *bāb fī Karāhiyati Akhzi ar-Ra'yi* (23), nomor hadis 206.⁴⁸ Dalam Ibn Qutaibah, *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīs*, dapat dilihat pada *ar-Raddu 'alā Aṣḥāb ar-Ra'yi*.⁴⁹ Adapaun mazhab Irak, untuk menolak dilibatkannya nama asy-Sya'bī sebagai penentang *ra'yu* dan *qiyās*, mereka kemudian meriwayatkan hadis-hadis yang mendukung penalaran (*ra'yu*).⁵⁰

Schacht mencontohkan dengan mengutip riwayat Abū Yūsuf (w. 182 H) dari Abū Ḥanīfah, dari Ḥammād, dari Ibrāhīm an-Nakhā'ī, berkenaan dengan Ibn Mas'ūd yang ditanya tentang suatu persoalan, namun dia tidak tahu keputusan Nabi terkait masalah tersebut. Ketika diminta untuk memberikan pendapatnya (*ra'yu*), Ibn Mas'ūd memenuhinya. Salah seorang peserta *halaqah* mengatakan bahwa pendapatnya itu sama dengan keputusan Nabi. Ibn Mas'ūd merasa sangat gembira pendapatnya (*ra'yu*) sejalan dengan putusan Nabi.⁵¹ Dalam versi lain, sebagaimana dijelaskan dalam komentar *Kitāb al-Āṣār*, riwayat tersebut bersumber dari asy-Sya'bī.⁵² Riwayat semacam ini dapat juga dilihat dalam *Musnad Aḥmad ibn Hanbal* (w. 241 H)⁵³ dan *Sunan ibn Mājah* (w. 275 H).⁵⁴ Kemudian sebagaimana disebutkan dalam *Kitāb al-Umm*, melalui jalur Imā'il, dari asy-Sya'bī, dari 'Ubaidah, berkenaan dengan 'Umar yang meminta pendapat 'Alī tentang penjualan *ummu al-walad*, keduanya bersepakat berdasarkan *ra'yu*, bahwa *ummu al-walad* tidak boleh dijual.⁵⁵

Selain nama asy-Sya'bī digunakan untuk mendukung *ra'yu* dan *qiyās*, mazhab Irak juga membuat asy-Sya'bī mendukung para Sahabat Nabi, yang secara tidak langsung juga mendukung doktrin-doktrin mazhab hukum kuno. Contohnya dapat dilihat dalam *Kitāb al-Āṣār* Abū Yūsuf, nomor 942.

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرِو حَدَّثَهُ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: "تَقَفُّهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ رَهْطٍ: ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ يُلْقِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَثَلَاثَةٌ يُلْقِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُلْقِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَأَبِي بْنُ كَعْبٍ يُلْقِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ."

⁴⁵ Abū Muḥammad 'Abd Allāh ad-Dārimī, *Musnad Ad-Dārimī...*, 235.

⁴⁶ Abū Muḥammad 'Abd Allāh ad-Dārimī, *Musnad Ad-Dārimī...*, 235.

⁴⁷ Abū Muḥammad 'Abd Allāh ad-Dārimī, *Musnad Ad-Dārimī...*, 281-284.

⁴⁸ Abū Muḥammad 'Abd Allāh ad-Dārimī, *Musnad Ad-Dārimī...*, 284.

⁴⁹ Ibn Qutaibah, *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīs* (Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, 1999), 110.

⁵⁰ Joseph Schacht, *The Origins...*, 230.

⁵¹ Abu Yusuf, *Kitāb Al-Āṣār* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), 132.

⁵² Lihat pada komentar riwayat Abu Yusuf, *Kitāb Al-Āṣār...*, 132.

⁵³ Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad ibn Hanbal* (ttp.: tp., 1978), Jilid IV, 280.

⁵⁴ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), Jilid I, 609.

⁵⁵ Muhammad ibn Idris Asy-Syāfi', *Al-Umm...*, Jilid VIII, 440.

“Telah meriwayatkan kepada kami Yūsuf dari ayahnya, dari Abū Ḥanīfah, dari seseorang yang meriwayatkannya dari ‘Amir (asy-Sya‘bī), bahwa dia berkata: Ada enam orang dari sahabat Nabi yang mendalami ilmu agama: tiga di antara mereka saling merujuk satu sama lain, dan tiga lainnya juga saling merujuk satu sama lain. Yang pertama adalah Ibn Mas‘ūd, ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb, dan Zaid ibn Sābit; mereka saling merujuk satu sama lain. Sedangkan yang kedua adalah ‘Alī ibn Abī Ṭālib, Abū Mūsā al-Asy‘arī, dan Ubay ibn Ka‘ab, mereka juga saling merujuk satu sama lain.”⁵⁶

Menurut Schacht, usaha memasukkan asy-Sya‘bī secara retrospektif ke dalam mazhab Irak tampak sangat sukses, sehingga pada tahap lebih lanjut, para ahli hadis, dalam argumen mereka, mengemukakan pandangan tentang ketaatan asy-Sya‘bī pada doktrin Ibn Mas‘ūd atau bahkan doktrin para Sahabat Nabi secara umum, sebagai bentuk penegasan atas penolakannya terhadap *ra‘yu* dan *qiyās*.⁵⁷

Argumen berikutnya mengapa Schacht memandang otoritas Kufah asy-Sya‘bī tidak otentik adalah, yaitu berkenaan dengan pendapat dan hadis tentang detail-detail hukum positif yang nama asy-Sya‘bī dilibatkan di situ. Bagi Schacht, pendapat-pendapat dan hadis yang melibatkan nama asy-Sya‘bī biasanya memberikan indikasi akan suatu asal mula yang lebih belakangan, atau malah sangat diragukan.⁵⁸

Sebagai contoh adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh asy-Syāfi‘ī dalam *Kitāb al-Umm*, bab *hudūd* (hukuman yang telah ditetapkan secara jelas oleh syariat).

أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سلمة ابن كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ شَرَاةَ يَوْمِ الْحَمِيسِ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ : أَجْلَدُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَرْجُمُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Telah meriwayatkan kepada kami asy-Syāfi‘ī, telah meriwayatkan kepada kami seorang laki-laki, dari Syu‘bah, dari Salamah ibn Kuhail, dari asy-Sya‘bī: “bahwa ‘Alī mencambuk Syarāhah pada hari Kamis dan merajamnya pada hari Jumat. Dia berkata: “Aku mencambuknya berdasarkan Kitab Allah, dan aku merajamnya berdasarkan sunnah Rasulullah Saw.”⁵⁹

Schacht menganggap riwayat ini muncul belakangan, sebab dari muatan teks menunjukkan keterhubungan dengan hadis dari Nabi tentang hukuman bagi pezina dalam kasus Mā‘iz ibn

⁵⁶ Abu Yusuf, *Kitāb Al-Āṣār...*, 212.

⁵⁷ Joseph Schacht, *The Origins...*, 230.

⁵⁸ Joseph Schacht, *The Origins...*, 231.

⁵⁹ Muhammad ibn Idris Asy-Syāfi‘ī, *Al-Umm...*, Jilid VIII, 461.

Mālik.⁶⁰ Riwayat lebih lengkap dapat dilihat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-*Hudūd*, nomor 23.⁶¹ Oleh karena itu menurut Schacht, dia tidak dapat mempercayai begitu saja penisbatan yang sering diberikan kepada asy-Sya'bi seputar apa yang kebetulan sama dengan pendapat Irak paling awal. Doktrin ini dinisbatkan kepada asy-Sya'bi oleh seorang perawi yang bernama Muṭarrif (w. 95 H) yang dalam kasus lain menisbatkan kepada asy-Sya'bi satu perkembangan doktrin Irak yang terbaru.⁶²

Sejalan dengan pandangan di atas, Schacht kemudian mengakhiri argumennya dengan asy-Sya'bi yang berposisi sebagai *common link* (perawi penghubung). Menurut Schacht ketika nama asy-Sya'bi muncul sebagai *common link*, terutama dalam *isnād* hadis yang mencerminkan doktrin Irak yang umum dan dalam *isnād* hadis teka-teki hukum (*legal puzzles*) yang dinisbatkan kepada 'Alī, dapat disimpulkan bahwa bukan asy-Sya'bi yang bertanggung jawab, akan tetapi seseorang pada generasi sesudah asy-Sya'bi.⁶³

Schacht mencontohkan kasus asy-Sya'bi sebagai *common link* (perawi penghubung) dalam *isnād* hadis teka-teki hukum (*legal puzzles*).⁶⁴

(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جَحِيفَةَ قَالَ : قُلْتُ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هَلْ عِنْدَكُمْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرٌ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ ؟ قَالَ : لَا إِلَّا أَنْ يُؤْتِيَ اللَّهُ عَبْدًا فَهَمًّا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ : وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ : الْعَقْلُ وَفِكَائُ الْأَسِيرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ . وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا وَيَقُولُونَ : يُقْتَلُ الْمُؤْمِنُ بِالْكَافِرِ وَيُخَالِفُونَ مَا رَوَوْا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

Ar-Rabi' memberitahukan kepada kami, dia berkata: asy-Syāfi'ī memberitahukan kepada kami, dia berkata: Sufyān memberitahukan kepada kami, dari Muṭarrif, dari asy-Sya'bi, dari

⁶⁰ Satu *qiyās* (analogi) lama yang berkembang dalam doktrin mazhab Irak adalah menuntut pengakuan seorang pelaku sebanyak empat kali sebelum dia dapat dikenai hukuman *ḥadd* zina berdasarkan *qiyās* (analogi) empat orang saksi yang diwajibkan oleh Q.S. an-Nūr/24:4. Ketetapan ini menurut Schacht adalah murni *qiyās*, dan satu-satunya hadis Irak yang diketahui Schacht adalah hadis 'Alī yang gagal berkembang, yang hadis itu menceritakan 'Alī empat kali menolak seorang perempuan yang bersalah dan hanya menghukumnya setelah pengakuannya yang kelima. Hadis ini melibatkan *qiyās* dan cenderung membesar-besarkan kecenderungan yang ada di baliknya. Doktrin ini kemudian menyebar ke Hijaz, beredat dengan otoritas Nabi, dalam bentuk hadis yang memiliki bentuk final dalam koleksi-koleksi klasik (seperti *al-Kutub as-Sittah*) berupa hadis tentang Mā'iz ibn Mālik, seorang pelaku zina yang telah tiga kali ditolak oleh Nabi, dan dihukum rajam setelah pengakuannya yang keempat. Sebagian besar versi hendak menyatakan, bahwa pengakuan-pengakuan itu dilakukan empat kali secara terpisah. Namun sekalipun diungkapkan dalam bentuk hadis-hadis dari Nabi, doktrin ini menurut Schacht hanya berlaku di Irak, dan tidak berkembang di kalangan mazhab Madinah. Adapun varian paling awal dari kelompok hadis-hadis ini, adalah sebuah hadis yang dinisbatkan kepada Ibn al-Musayyib, dan hadis ini sendiri terbukti ahistoris (Muwaṭṭa' Mālik, *Kitāb al-Hudūd*, nomor 2375), masih belum menyebut nama Mā'iz dan pengakuan empat kali. Versi lain menyebutkan pengakuan empat kali tanpa menyebutkan nama pelaku dalam bentuk hadis mursal dari Zuhri (Muwaṭṭa', nomor 2377). Jadi menurut Schacht jelas bahwa hadis tentang Mā'iz baru muncul belakangan, dan tokoh Mā'iz terkenal di Hijaz sebagai justifikasi terhadap *qiyās* Irak, pada generasi sebelum Mālik (w. 179 H). Lihat Joseph Schacht, *The Origins...*, 106.

⁶¹ Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), Jilid III, 1323.

⁶² Joseph Schacht, *The Origins...*, 231.

⁶³ Joseph Schacht, *The Origins...*, 231.

⁶⁴ Joseph Schacht, *The Origins...*, 241.

Abī Juhaifah, dia berkata: Aku berkata kepada ‘Alī Ra: “Apakah engkau mempunyai sesuatu dari Nabi Saw selain yang ada di tangan orang-orang?” ‘Alī menjawab: “Aku tidak mempunyai, kecuali Allah memberikan kepada seorang hamba pemahaman tentang al-Qur’an dan apa yang terdapat di dalam lembaran.” Aku berkata: “Apa kiranya yang terdapat di dalam lembaran itu?” ‘Alī menjawab, “tebusan, memerdekakan budak, dan bahwa seorang mukmin tidak dibunuh karena dia membunuh orang kafir.”

Adapun mereka (mazhab Irak), kata asy-Syāfi‘ī, menyelsihi ini, dan mereka mengatakan: “seorang mukmin dibunuh apabila dia membunuh orang kafir.” Dan mereka juga menyelsihi apa yang mereka riwayatkan dari ‘Alī dari Nabi Saw.⁶⁵

Hadis teka-teki hukum (*legal puzzles*) tentang seorang mukmin tidak dibunuh karena membunuh orang kafir, yang diduga berasal dari asy-Sya‘bī, dapat juga dilihat pada riwayat Aḥmad ibn Ḥanbal,⁶⁶ ad-Dārimi,⁶⁷ al-Bukhārī,⁶⁸ Ibn Mājah,⁶⁹ dll. Hadis yang berlaku di Madinah dan gagal di Irak (lihat komentar asy-Syāfi‘ī pada teks) karena tidak sesuai dengan tradisi yang hidup, menurut Schacht tidak dapat dikatakan berasal dari asy-Sya‘bī, akan tetapi berasal dari seseorang pada generasi sesudahnya, yang di dalam *isnād* disebutkan nama perawi sesudah asy-Sya‘bī, yaitu Muṭarrif (w. 95 H).⁷⁰

Kritik atas Ketidakotentikan asy-Sya‘bī menurut Schacht

Pandangan Schacht tentang asy-Sya‘bī bertentangan dengan pendapat umum sarjana Muslim. Dalam kitab-kitab *rijāl* (biografi perawi hadis), asy-Sya‘bī adalah perawi yang kesejarahannya otentik. Namun dalam pandangan Schacht, kesejarahan asy-Sya‘bī bermasalah. Bagi Schacht, otoritas asy-Sya‘bī yang digunakan dalam periwayatan hadis adalah tidak otentik, sebagaimana penjelasan yang sudah lewat.

Dalam menyimpulkan kesejarahan otoritas senior Kufah asy-Sya‘bī, Schacht terlebih dahulu melakukan rekonstruksi hipotetis atas perkembangan teori hukum pada abad ke-2 Hijriyah berdasarkan kajian atas kitab *al-Umm* asy-Syāfi‘ī (w. 204 H).⁷¹ Selanjutnya Schacht menetapkan penanggalan berdasarkan pengkajian atas kitab hadis secara kronologis, perbandingan atas matan dan *isnād* hadis.⁷²

Schacht menetapkan paruh pertama abad ke-2 Hijriyah sebagai asal mula munculnya sekumpulan hadis hukum yang merupakan awal dari periode kodifikasi. Karena itu bagi Schacht, sulit ditemukan hadis-hadis yang otentik bersumber dari Sahabat dan juga dari Nabi. Bahkan menurutnya, hadis-hadis yang berpretensi mengungkapkan doktrin-doktrin para *tābi‘īn* pada

⁶⁵ Muhammad ibn Idris Asy-Syāfi‘ī, *Al-Umm...*, Jilid VIII, 447.

⁶⁶ Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad...*, Jilid I, 79.

⁶⁷ Abū Muḥammad ‘Abd Allāh ad-Dārimī, *Musnad Ad-Dārimī...*, Jilid III, 1521.

⁶⁸ Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Ke-I (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 2002), 1708.

⁶⁹ Ibn Mājah, *Sunan...*, Jilid II, 887.

⁷⁰ Joseph Schacht, *The Origins...*, 231.

⁷¹ Lihat Fahmi Riady, Wardatun Nadhiroh, and Abdul Karim Bin Khairuddin, “Hadith in the Ancient Schools of Law...”, 64-67.

⁷² Harald Motzki, “Dating Muslim Traditions: A Survey,” *Arabica* 52, no. 2 (2005): 204-53, <https://doi.org/10.1163/1570058053640349>, 211.

paruh kedua abad ke-I Hijriyah, sebagian besar adalah palsu.⁷³

Berdasarkan analisisnya terhadap matan hadis yang menggunakan nama asy-Sya'bi dalam kitab *al-Umm asy-Syāfi'i*, Schacht menemukan masalah, di mana nama asy-Sya'bi digunakan oleh para ahli hadis dan mazhab hukum Irak untuk mendukung doktrin mereka yang saling bertentangan. Kemudian juga pendapat dan hadis-hadis tentang detail-detail hukum positif yang dinisbatkan pada asy-Sya'bi mengindikasikan suatu asal mula yang lebih belakangan, seperti ketika nama asy-Sya'bi muncul sebagai perawi penghubung (*common link*). Schacht memberikan sejumlah contoh kasus atas masing-masing pernyataan sebagaimana yang telah dibahas pada kesejarahan asy-Sya'bi menurut Schacht.

Kesimpulan Schacht terkait otoritas senior Kufah asy-Sya'bi menurut penulis mendatangkan masalah. Sebab rekonstruksi sejarah yang dibuat Schacht terkait perkembangan teori hukum belum terbukti benar. Banyak kritik yang diberikan terhadap rekonstruksi teori perkembangan hukum Schacht, di antaranya adalah Wael B. Hallaq. Hallaq mengkritik keras rekonstruksi teori perkembangan hukum Schacht, khususnya berkenaan dengan transformasi mazhab regional ke mazhab personal. Bagi Hallaq tidak ada transformasi semacam itu, yang ada menurutnya adalah transformasi dari pemikiran hukum individu menjadi mazhab hukum.⁷⁴ Lebih tajam lagi melalui artikelnya *The Quest for origins or doctrine? Islamic Legal Studies as Colonialist Discourse*, Hallaq memberikan kritiknya terhadap anggapan kekosongan sejarah abad pertama Islam yang diisi oleh buku Schacht yang berusaha melanjutkan asumsi Goldziher mengenai hadis yang pada hakikatnya menurut Hallaq telah menyesatkan yurisprudensi Islam sebagaimana kitab *ar-Risālah asy-Syāfi'i* yang dianggap sebagai kitab yang memaparkan ushul fiqh.⁷⁵ Kemudian Yasin Dutton. Menurut Dutton, berdasarkan kajiannya atas masalah-masalah hukum dalam al-Qur'an yang dibahas dalam kitab *Muwatta'*, Dutton menyimpulkan, bahwa masalah-masalah hukum yang direkonstruksi Schacht sebenarnya telah ada jauh sebelum dinasti Umayyah (runtuh 132 H).⁷⁶ Harald Motzki juga turut mengkritisi. Menurut Motzki, peran para *qāḍī* pada abad pertama Hijriyah ternyata hanya memainkan peran yang marginal dalam pembentukan pandangan para fuqaha awal.⁷⁷ Kritik yang tajam juga diberikan oleh sarjana muslim, Mohammad Mustafa Azami. Dalam bukunya, *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence*, yang secara khusus disusun untuk menentang pemikiran Schacht, Azami menegaskan bahwa hukum Islam telah benar-benar ada sejak masa Nabi Saw. Azami mengajukan tiga bentuk bukti: 1). Aktivitas peradilan Nabi Saw; 2). kode hukum dan keputusan hukum yang didasarkan pada keputusan atau teladan Nabi; dan 3). literatur hukum pada abad pertama Hijriah.⁷⁸ Adapun untuk bukti nomor 3, dielaborasi dengan baik oleh Azami dalam bukunya, *Studies in Early Hadīth Literature with a Critical Edition of Some Early Texts*.⁷⁹

⁷³ Joseph Schacht, *The Origins...*, 176.

⁷⁴ Wael B. Hallaq, "From Regional to Personal Schools of Law? A Reevaluation," *Islamic Law and Society* 8 (2001), 1-26.

⁷⁵ Wael B. Hallaq, 'The Quest for Origins or Doctrine? Islamic Legal Studies As Colonialist Discourse', *Journal of Islamic and Near Eastern Law* Vol. 1 (2003 2002), 19.

⁷⁶ Yasin Dutton, *The Origins of Islamic Law: The Qur'an, Muwatta', and Madinan 'Amal* (New Delhi: Kailash Balani for Lawman, 2000), 55-178.

⁷⁷ Harald Motzki, *The Origins...*, 296.

⁷⁸ Mohammad Mustafa Azami, *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford: Cambridge: Oxford Centre for Islamic Studies; Islamic Texts Society, 1996), 20.

⁷⁹ Mohammad Mustafa Azami, *Studies in Early Hadīth Literature with a Critical Edition of Some Early Texts*, 2nd

Ada banyak lagi poin-poin kritik yang diberikan terhadap rekonstruksi perkembangan teori hukum Islam Schacht. Oleh karena itu, asumsi yang dibangun di atasnya dapat dikatakan bermasalah. Lebih-lebih lagi pandangan Schacht atas otoritas asy-Sya'bi yang dibangun atas pembacaannya terhadap tulisan-tulisan asy-Syāfi'ī dalam *al-Umm*. Padahal di dalam berbagai tulisannya, Schacht sendiri mengkritik kekurangobjektifan asy-Syāfi'ī.⁸⁰ Dengan fakta demikian, Schacht bersikap sembarang terhadap data. Selain itu Schacht terlalu menyederhanakan peran asy-Sya'bi sebatas alat untuk menentang atau mendukung doktrin hukum. Padahal dalam literatur Muslim, asy-Sya'bi adalah seorang figur penting Kufah dan memiliki pengaruh besar dalam pembentukan pemikiran hukum. Meskipun ada variasi dalam hadis-hadis yang menggunakan otoritas asy-Sya'bi, seperti yang dicontohkan Schacht dalam masalah *ra'yu* dan *qiyās*, itu tidak menjadi indikasi bahwa kelompok tertentu untuk menggunakan namanya untuk mengalahkan lawan politik atau mazhab, melainkan lebih pada menunjukkan keragaman dalam tradisi intelektual Islam awal. Jadi dalam hal ini peran asy-Sya'bi bukan untuk mendukung atau melawan mazhab tertentu, tetapi untuk memperkaya pemahaman hukum Islam pada umumnya.

Selain itu, kesimpulan Schacht terkait asy-Sya'bi dapat dikatakan sebagai overgeneralisasi. Schacht hanya mengambil beberapa contoh hadis yang melibatkan *isnād* asy-Sya'bi, lalu dia menyimpulkan bahwa nama asy-Sya'bi digunakan secara palsu, baik oleh para ahli hadis maupun mazhab Irak. Padahal ada banyak hadis-hadis yang menggunakan nama asy-Sya'bi. Dan itu menurut sarjana Muslim dinilai otentik. Apalagi hadis-hadis asy-Sya'bi yang *isnād*-nya memenuhi syarat-syarat al-Bukhārī dan Muslim.⁸¹ Sementara hadis-hadis yang dikutip Schacht dari sunan ad-Dārimī, menurut penilaian sarjana Muslim, hadis-hadisnya berkualitas *ḍa'īf*.⁸²

Kemudian berkenaan dengan posisi asy-Sya'bi sebagai *common link* (perawi penghubung) yang menurut Schacht dapat disimpulkan bahwa bukan asy-Sya'bi yang bertanggung jawab, akan tetapi seseorang pada generasi sesudah asy-Sya'bi. Kesimpulan Schacht ini menurut penulis belum terkonfirmasi kebenarannya. Sebab ada interpretasi lain berkenaan dengan fenomena *common link*. Seperti yang dikonseptualkan oleh Harald Motzki. Menurut Motzki, *common link* lebih baik dipandang sebagai pengumpul besar pertama (*the first great collectors*) dan pengajar profesional ilmu pengetahuan secara umum, serta hadis-hadis tentang individu-individu yang hidup pada abad pertama Islam secara khusus.⁸³ Sementara pertumbuhan jumlah tradisi di dalam dan di luar mazhab tidak selalu disebabkan, seperti yang diasumsikan oleh Schacht, oleh pemalsu yang menentang mazhab kuno atau oleh pemalsuan tandingan di dalam mazhab. Meskipun ada kasus atribusi pendapat yang salah secara sengaja yang dapat dibuktikan sejak abad pertama Hijriah, penelitian Motzki atas kitab *Muṣannaf* 'Abd ar-Razzāq (w. 211 H) menunjukkan bahwa *common link* seperti 'Amr ibn Dīnār (w. 126 H), Ibn Juraij (w. 150 H), dan Ibn 'Uyainah (w. 198 H) umumnya tidak dapat dianggap sebagai pemalsu atau penyebar pemalsuan kontemporer, seperti yang diidentifikasi oleh Schacht.⁸⁴

Edition (Indianapolis: American Trust Publications, 1978).

⁸⁰ Joseph Schacht, *The Origins...*, 87.

⁸¹ Jamāluddīn al-Mizzī, *Tahzīb Al-Kamāl...*, 28-33.

⁸² Lihat catatan kaki kitab Abū Muḥammad 'Abd Allāh ad-Dārimī, *Musnad Ad-Dārimī...*, 235.

⁸³ Harald Motzki, *Analysing Muslim Traditions: Studies in Legal, Exegetical and Maghazi Ḥadīth* (Leiden, n.d.), 51.

⁸⁴ Harald Motzki, *The Origins...*, 297.

Dengan mengikuti *counter argument* yang diberikan Motzki, maka nama asy-Sya'bi ketika muncul sebagai *common link* yang diduga Schacht telah dimanipulasi, dapat dikatakan bahwa asy-Sya'bi benar-benar memainkan peran penting dalam periwayatan hadis. Meskipun mungkin ada kasus atribusi pendapat yang salah kepada asy-Sya'bi secara sengaja, namun tidak dapat direduksi bahwa semua *isnād* model demikian adalah hasil dari pemalsuan. Schacht tidak dapat membuktikan secara keseluruhan bahwa *isnād* di mana asy-Sya'bi sebagai *common link* adalah tidak otentik. Klaim universal Schacht atas kasus asy-Sya'bi hanya didasarkan atas data yang terbatas. Akan lebih aman kalau penulis simpulkan, bahwa proses periwayatan hadis oleh generasi seperti asy-Sya'bi dilakukan dengan cara yang kompleks dibandingkan dengan apa yang diasumsikan oleh Schacht. Hal ini sejalan dengan kritik Azami terhadap teori *common link* Schacht. Menurut Azami, Schacht menggunakan dua jenis pengukuran. Apabila teorinya sesuai dengan keinginannya walau hanya dengan sejumlah kecil contoh, dia menggunakan istilah *common occurrence* (sebagai kejadian umum), namun apabila bukti-buktinya bertentangan dengan masalah yang dikaji, dia menggunakan istilah *occasionally* (kadang-kadang terjadi) untuk mengurangi dampak terhadap masalah. Standar ganda argumen ini menurut Azami menunjukkan prasangka dan bias yang dapat membahayakan seluruh kesimpulan Schacht. Lebih lanjut, Azami menunjukkan kekeliruan teori *Common Link* Schacht dengan bukti naskah Suhail.⁸⁵

Simpulan

Pandangan Schacht mengenai otoritas Kufah, asy-Sya'bi (w. 103-110 H), tidak dapat dipertahankan. Bagi sarjana Muslim, sebagaimana yang terekam di dalam kitab *rijāl* (biografi perawi hadis), otoritas asy-Sya'bi tidak diragukan keotentikannya. Apalagi penilaian terhadapnya menunjukkan bahwa popularitas dan kredibilitas asy-Sya'bi sangat kuat. Bahkan Imām Bukhārī dan Imām Muslim memasukkan asy-Sya'bi sebagai perawi yang memenuhi syarat mereka. Terlebih lagi rekonstruksi sejarah yang dibuat Schacht untuk mengembangkan teori hukumnya belum terbukti benar. Banyak kritik yang diajukan pada teori tersebut, baik dari kalangan orientalis sendiri maupun dari pemikir Muslim. Adapun kritik yang cukup telak menurut penulis adalah kritik yang diberikan oleh Harald Motzki dalam karyanya, *The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before the Classical Schools*. Motzki telah membuktikan bahwa otoritas hukum yang diklaim Schacht telah diproyeksikan, ternyata dengan meyakinkan berasal dari generasi awal. Oleh karena itu, asumsi yang dibangun di atasnya, seperti ketidakotentikan otoritas Kufah, asy-Sya'bi, dapat dianggap bermasalah. Apalagi dalam merekonstruksi kesejarahan asy-Sya'bi, Schacht bersikap mana suka terhadap data. Selain itu Schacht terlalu menyederhanakan peran asy-Sya'bi sebatas alat untuk menentang atau mendukung doktrin hukum. Meskipun ada variasi dalam hadis-hadis yang menggunakan otoritas asy-Sya'bi, itu tidak menjadi indikasi bahwa kelompok tertentu menggunakan namanya untuk mengalahkan lawan politik atau mazhab. Schacht juga dapat dikata telah melakukan overgeneralisasi dan mereduksi data yang sedemikian banyak. Begitu juga dengan pendapatnya terkait posisi asy-Sya'bi sebagai *common link* (perawi penghubung) yang dikaitkan dengan pemalsuan. Padahal ada banyak interpretasi tentang *common link* yang malah menunjukkan peran penting asy-Sya'bi dalam periwayatan hadis. Menurut penulis, proses periwayatan hadis oleh generasi seperti asy-Sya'bi

⁸⁵ Mohammad Mustafa Azami, *Studies in Early Ḥadīth Literature...*, 235.

(w. 103-110 H) tampaknya dilakukan dengan cara yang kompleks dibandingkan dengan apa yang dijelaskan oleh Schacht dalam upaya mendukung asumsinya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, kajian ini menunjukkan kelemahan metodologi Schacht terhadap sejarah awal Islam khususnya berkenaan dengan otoritas Kufah, asy-Sya'bi. Berdasarkan data yang didapat, kajian ini berkontribusi dalam penguatan asy-Sya'bi sebagai figur otoritatif dan kredibel dalam periwayatan hadis dan hukum Islam. Penelitian ini memberikan sumbangan terhadap studi hadis dengan menolak penyederhanaan proses periwayatan hadis yang dilakukan oleh Schacht. Kemudian kajian ini menantang anggapan Schacht bahwa peran perawi sebagai *common link* merupakan tanda adanya fabrikasi. Terakhir penulis menyarankan, terkhusus bagi para pengkaji Schacht, perlunya bersikap kritis terhadap asumsi dasar Schacht. Upayakan untuk membandingkan berbagai sumber, baik dari sarjana orietalis maupun dari sarjana Muslim sebelum atau sesudah Schacht. Lakukan pendekatan historis kritis. Jangan abaikan kerumitan tradisi Islam. Hati-hati terhadap sikap reduksionisme historis.

Daftar Pustaka

- Asy-Syāfi'ī, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Ed. Rif'at Fawzī, Cet. I. ttp.: Dār al-Wafā, 2001.
- Azami, Mohammad Mustafa. *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford: Cambridge: Oxford Centre for Islamic Studies; Islamic Texts Society, 1996.
- . *Studies in Early Ḥadīth Literature with a Critical Edition of Some Early Texts*. 2nd Edition. Indianapolis: American Trust Publications, 1978.
- Bukhārī, Abū 'Abdillāh al-. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Ke-I. Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 2002.
- Dārimī, Abū Muḥammad 'Abd Allāh ad-. *Musnad Ad-Dārimī al-Ma'rūf Bi-Sunan Ad-Dārimī*, Ed. Ḥusain Salīm Asad. Riyāḍ: Dār al-Mugnī, 1420.
- Dutton, Yasin. *The Origins of Islamic Law: The Qur'an, Muwaṭṭa', and Madinan 'Amal*. New Delhi: Kailash Balani for Lawman, 2000.
- Ḥajjāj, Muslim ibn al-. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Hallaq, Wael B. 'From Regional to Personal Schools of Law? A Reevaluation'. *Islamic Law and Society* 8 (2001).
- . 'The Quest for Origins or Doctrine? Islamic Legal Studies As Colonialist Discourse'. *Journal of Islamic and Near Eastern Law* Vol. I (2003 2002).
- Ḥanbal, Aḥmad ibn. *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Ke-3. ttp.: tp., 1978.
- Ibn Sa'd, Muhammad. *Aṭ-Ṭabaqāt al-Kubrā*. 'Alī Muḥammad 'Umr. Kairo: al-Maktabah al-Khānījī, 2001.
- Iskandar, Amin, and Dwi Umardani. 'Analisis Dan Kritik Pada Pandangan Joseph Schacht Terhadap Hadis Dan Hukum Islam'. *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 2 (2020).

Mājah, Ibn. *Sunan Ibn Mājah*. ttp.: Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.

Mizzī, Jamāluddīn al-. *Tahzīb Al-Kamāl Fī Asmā Ar-Rijāl*. Ke-2. Beirut: Al-Risālah, 1983.

Motzki, Harald. *Analysing Muslim Traditions: Studies in Legal, Exegetical and Maghazi Ḥadīth*. Leiden, n.d.

———. ‘Dating Muslim Traditions: A Survey’. *Arabica* 52, no. 2 (2005): 204–53. <https://doi.org/10.1163/1570058053640349>.

———. *The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before the Classical Schools*. Leiden: Brill, 2002.

Muḥammad ibn al-Ḥasan, Asy-Syaibānī. *Kitāb Al-Muwatta’ Mālik Ibn Anas*. Ṣafwān Dāwūdī. Damaskus: Dār al-Qalam, 2020.

Oktaviani, Salma. ‘Pemikiran Joseph Schacht terhadap Hadis’, 2023.

Pahrudin, Ade. ‘Pemikiran Joseph Schacht dalam Studi Hadis Kontemporer di Indonesia’. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 6 (2021).

Pulungan, Nur Hamidah. ‘Skeptisisme Joseph Schacht Terhadap Studi Hadis Kajian Buku The Origins Of Muhammadan Jurisprudence’. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022).

Putri, Gian Nitya, Hilda Meylani, and Icha Agustina. ‘Kritik Hadis Menurut Orientalis: Studi Komparatif Pemikiran G.H.A Juynboll dan Joseph Schacht’. *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies* 1, no. 1 (21 November 2022): 59–70. <https://doi.org/10.59029/int.v1i1.3>.

Qutaibah, Ibn. *Ta’wīl Mukhtalif al-Ḥadīṣ*. Beirut: al-Maktabah al-Islamī, 1999.

Riady, Fahmi. ‘Hadis Legal Maxims Khiyār al-Majelis menurut Joseph Schacht’. *al-Munir: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.24239/al-munir.v6i1.693>.

———. ‘Nama-Nama Alternatif dalam Isnad Menurut Joseph Schacht’. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadis* 3, no. 2 (2 January 2022): 31–56. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v3i2.2938>.

Riady, Fahmi, Wardatun Nadhiroh, and Abdul Karim Bin Khairuddin. ‘Hadith in the Ancient Schools of Law According to Joseph Schacht’. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hadis* 5, no. 1 (1 July 2023): 61–78. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v5i1.5996>.

Schacht, Joseph. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. London: The Clarendon Press, 1953.

Ulumuddin, Ulumuddin, Wardatur Rike Uyunul Mukarromah, and Umi Sumbullah. ‘Joseph Schacht, Teori Skeptisisme Hadist Dan Bantahan Sarjana Muslim Terhadapnya’. *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 3 (2022).

Wahyuni, Fitri, Memed Khumaedi, and Andi Fathul Faiz Aripai. ‘Kritik Karya Joseph Schacht Dalam Studi Hukum Islam: Perspektif Historis-Filologis Dan Kontroversi Akademis’.

Nashr Al-Islam: Jurnal Kajian Literatur Islam 6 (2024).
<https://journalpedia.com/l/index.php/jkli/article/view/2695/2719>.

Yusuf, Abu. *Kitāb Al-Āṣār*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.

Žahabī, Syamsu ad-Dīn aḏ-. *Siyar A’lām an-Nubalā*. Ke-3. Beirut: Muasasah ar-Risālah, 1985.